



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **James Hilman Butar-Butar Bin Mananti Butar-Butar;**
2. Tempat lahir : Duri (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/4 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar RT 006 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/59/VI/2020/Res Narkoba tertanggal 29 Juni 2020 sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 1 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Syahputra, S.H, Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, Para Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Lingkar RT 006 RW 008 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Angga (DPO) menggunakan Handphone, dengan mengatakan, "ga. Duit ku ada 1.200.0000,- aku mau beli, nanti aku ke Perawang", lalu dijawab oleh Sdr. Angga (DPO), "ya, nanti datanglah ke Perawang nanti kita jumpa di KM.5", selanjutnya terdakwa pergi ke Perawang dengan menggunakan mobil travel, lalu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di Perawang, kemudian kembali menghubungi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Sdr. Angga (DPO) dengan mengatakan, "ga aku udah sampai di KM.5", lalu dijawab oleh Sdr. Angga (DPO), "tunggu lah dirumah bapak kun anti abang ku yang ngantar barangnya", lalu setelah terdakwa sampai dirumah bapak Sdr. Angga (DPO), terdakwa bertemu dengan abang dari Sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada abang dari Sdr. Angga (DPO), lalu terdakwa menerima 6 (enam) paket/ bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dari abang Sdr. Angga (DPO) tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke Pangkalan Kerinci, lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bes (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa, lalu setelah Sdr. Bes (DPO) datang kerumah terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Bes (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk diluar rumahnya, datang saksi Friantara dan saksi Affan Afidzon (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan bersama tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana depan bagian kanan terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, lalu setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah adalah milik terdakwa, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bes (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 52/10338.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.,MM.,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,33 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,33 gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0526/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm) adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Lingkar RT 006 RW 008 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bes (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, lalu setelah Sdr. Bes (DPO) datang kerumah terdakwa,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Bes (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk diluar rumahnya, datang saksi Friantara dan saksi Affan Afidzon (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan bersama tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana depan bagian kanan terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah, lalu setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah adalah milik terdakwa, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bes (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 52/10338.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.,MM., jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :

2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,33 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat kotor 0,33 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0526/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba pada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm) adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksespsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Affan Hafidzon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar RT.006 RW.008 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan telah terjadi tindak pidana narkotika, sehingga saksi menghubungi rekan opsnaI dan atas perintah kasat res narkoba melalui katim opsnaI untuk melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tersebut, kemudian team opsnaI menuju ke Jalan Lingkar guna melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan dipatai bahwa terdakwa sedang duduk di kedai pinggir jalan lingkar RT.006 RW.008 dan langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di kedai pinggir jalan tersebut, kemudian saksi dan team mengatakan "JANGAN BERGERAK, KAMI DARI POLRES PELALAWAN" terhadap Terdakwa dan tidak ada melakukan perlawanan kemudian team memborgol Terdakwa berkata "MANA BARANG SABU KAMU" kemudian Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" kemudian team menggeledah badan tetapi tidak di temukan barang bukti di badan Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian team membawa Terdakwa ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kemudian salah satu team memanggil seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening klep merah yang berisikan di duga narkotika jenis sabu di dalam lemari di dalam kamar tidur milik Terdakwa selanjutnya saksi berkata "BARANG SABU MILIK SIAPA INI, JANGAN BOHONG KAU" lalu Terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK" kemudian saksi mengatakan "TADI KATA KAU GAK ADA, MANA LAGI BARANG KAU" lalu Terdakwa menjawab "TIDAK ADA LAGI PAK, TINGGAL ITU LAGI BARANG SAYA PAK" lalu team tetap melakukan penggeledahan, setelah di geledah tidak di temukan barang bukti apa apa lagi, dan kemudian setelah itu saksi mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR ketika di lakukanya penangkapan dan penggeledahan berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak tusuk gigi yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
 - Bahwa pada saat saksi dan team opsnal sat narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR, disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR, istri dari Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR, salah seorang warga dan Anggota Opsnal Res Narkoba;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian;
 - Bahwa terdakwa, tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa merupakan target operasi kami;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Friantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi bersedia untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib, pada saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lingkar RT.006 RW.008 Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan telah terjadi tindak pidana narkoba, sehingga saksi menghubungi rekan opsna1 dan atas perintah kasat res narkoba melalui katim opsna1 untuk melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tersebut, kemudian team opsna1 menuju ke Jalan Lingkar guna melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan dipantau bahwa terdakwa sedang duduk di kedai pinggir jalan lingkar RT.006 RW.008 di dekat rumah terdakwa dan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kedai pinggir jalan tersebut, kemudian saksi dan team mengatakan "JANGAN BERGERAK, KAMI DARI POLRES PELALAWAN" dan memborgol Terdakwa pelaku berkata "MANA BARANG SABU KAMU" kemudian terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" kemudian team menggeledah badan terdakwa tetapi tidak di temukan barang bukti di badan terdakwa;
- Bahwa kemudian team membawa terdakwa ke rumahnya untuk melakukan pengeledahan, kemudian salah satu team memanggil seorang warga untuk menyaksikan penggeledahan setelah melakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening klep merah yang berisikan di duga narkoba jenis sabu di dalam lemari di dalam kamar tidur milik terdakwa, selanjutnya saksi berkata "BARANG SABU MILIK SIAPA INI, JANGAN BOHONG KAU" lalu terdakwa menjawab "PUNYA SAYA PAK" kemudian saksi mengatakan "TADI KATA KAU GAK ADA, MANA LAGI BARANG KAU" lalu terdakwa menjawab "TIDAK ADA LAGI PAK, TINGGAL ITU LAGI BARANG SAYA PAK" lalu team tetap melakukan penggeledahan, setelah di geledah tidak di temukan barang bukti apa apa lagi, dan kemudian setelah itu saksi mengumpulkan seluruh barang bukti tersebut dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR ketika di lakukanya penangkapan dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



penggeledahan berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dan 01 (satu) buah kotak tusuk gigi yang didalamnya berisikan 02 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- Bahwa pada saat saksi dan team opsnal sat narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR, disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR, istri dari Sdr. JAMES HILMAN BUTAR BUTAR, salah seorang warga dan Anggota Opsnal Res Narkoba;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa, tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa merupakan target operasi kami;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bes (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa, lalu setelah Sdr. Bes (DPO) datang kerumah terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu Sdr. Bes (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Terdakwa menjelaskan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang duduk diluar rumahnya, datang saksi Friantara dan saksi



Affan Afidzon (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan bersama tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan disaku celana depan bagian kanan terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah adalah milik terdakwa, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Sdr. Bes (DPO), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr. Angga (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 52/10338.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.,MM., jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa :
2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,33 gram.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0526/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm) adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lingkar RT.006 RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan oleh saksi Affan Hafidzon dan saksi Friantara anggota Satuan Res Narkoba Polres Pelalawan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi atau pengaduan dari masyarakat;
3. Bahwa berawal pada saat saksi Affan Hafidzon menghubungi rekan opsnel dan atas perintah Kasat res narkoba melalui katim opsnel untuk melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tersebut, kemudian team opsnel menuju ke Jalan Lingkar guna melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan dipantau bahwa terdakwa sedang duduk di kedai pinggir jalan lingkar RT.006 RW.008 dan langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku di kedai pinggir jalan tersebut, kemudian saksi Affan Hafidzon dan team mengatakan "*jangan bergerak, kami dari polres pelalawan*" dan kemudian team memborgol Terdakwa;
4. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti Narkoba, kemudian team membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh seorang warga masyarakat, ketika dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening klep merah yang berisikan di duga narkoba jenis sabu di dalam lemari di dalam kamar tidur Terdakwa dan selanjutnya diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;
5. Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak tusuk gigi dari Terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa terdakwa, tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 52/10338.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.,MM., jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa : 2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,33 gram;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0526/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm) adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **James Hilman Butar-Butar Bin Menanti Butar-Butar** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Affan Hafidzon**, Saksi **Friantara** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai definisi dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian unsur dalam pasal ini dari Kamus Bahasa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

- memiliki adalah *berarti kepunyaan (mempunyai hak)*;
- menyimpan maksudnya adalah *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya*;
- menguasai adalah *berkuasa atas sesuatu*;
- menyediakan maksudnya adalah *mempersiapkan segala sesuatu*;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi **Affan Hafidzon**, Saksi **Friantara** dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Lingkar RT.006 RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan oleh saksi Affan Hafidzon dan saksi Friantara anggota Satuan Res Narkoba Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi Affan Hafidzon menghubungi rekan opsnel dan atas perintah Kasat res narkoba melalui katim opsnel untuk melakukan penyelidikan terkait adanya laporan tersebut, kemudian team opsnel menuju ke Jalan Lingkar guna melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan dipantau bahwa Terdakwa sedang duduk di kedai pinggir jalan lingkar RT.006 RW.008 Pelalawan, team kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kedai pinggir jalan tersebut, kemudian saksi Affan Hafidzon dan team mengatakan "*jangan bergerak, kami dari polres pelalawan*" dan memborgol Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan Terdakwa tidak di temukan barang bukti Narkotika, kemudian team membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh seorang warga masyarakat, ketika dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti 2 (dua) paket kecil yang di bungkus plastik bening klep merah yang berisikan di duga narkotika jenis sabu di dalam lemari di dalam kamar tidur Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak tusuk gigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB : 0526/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 80101254, jabatan Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm., pangkat Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815, jabatan Pamin Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa JAMES HILMAN BUTAR BUTAR Bin MENANTI BUTAR BUTAR (Alm) adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 52/10338.00/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Amri, SE.,MM., jabatan Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,33 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena ini haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan/hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan instrumen yang diberikan oleh Negara untuk dilakukan pembinaan bagi Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang penguasaan Narkotika jenis sabu, harapannya dikemudian hari setelah keluar dari Penjara Terdakwa dapat memperbaiki kembali hidup dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, oleh karena barang bukti berupa tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw



1. Menyatakan Terdakwa **James Hilman Butar Butar Bin Menanti Butar-Butar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak tusuk gigi merk Indomaret;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)